



PUTUSAN
Nomor : 14/Pid.B/2011/PN.Mal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama lengkap : **TERDAKWA** ;
Tempat lahir : Malinau ;
Umur/tanggal lahir : 12 tahun / 12 Juni 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gg. Baya Taka RT. XV Desa Malinau, Kecamatan
Malinau Kota, Kabupaten Malinau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaaan : Pelajar ;
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2011;
4. Hakim sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 7 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua sejak tanggal 8 Maret 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2011 ;

Telah mendengar penegasan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :



Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 21 Februari 2011, Nomor : 14/Pen.Pid/2011/PN.Mal tentang penunjukan hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penelitian masyarakat dari BAPAS Balikpapan ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang setelah Hakim mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2011 dengan Nomor register perkara : PDM-09/MAL/02/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Titan Tipe Q97 warna hitam silver DIKEMBALIKAN KEPEMILIKNYA ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali atas perbuatannya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011, bertempat di Gang Damai Rt. 16 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, mengambil barang sesuatu berupa Handphone Merk Titan Tipe Q97 warna hitam silver senilai kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu



Aminullah als Amin Bin Sukri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika SAKSI I menutup kios jualan atau warung lalu tidur. Kemudian sekitar pukul 05.00 Wita SAKSI I melihat terdakwa masuk ke dalam kios jualan atau warung lalu SAKSI I pura-pura tertidur sambil melirik terdakwa yang sedang membuka lemari namun tidak mengambil apa-apa. Kemudian terdakwa mendekati SAKSI I lalu mengambil Handphone Merk Titan Tipe Q 97 warna hitam silver yang terletak disamping kepala kanan SAKSI I lalu terdakwa hendak keluar kios jualan atau warung sambil mematikan Handphone Merk Titan Tipe Q 97 warna hitam silver. Pada saat mematikan Handphone Merk Titan Tipe Q 97 warna hitam silver, Handphone Merk Titan Tipe Q 97 warna hitam silver tersebut berbunyi lalu SAKSI I langsung menangkap terdakwa lalu melaporkan ke Polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011, sekitar jam 05.00 wita di warung atau kios saksi Gang Damai Rt 16 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, saksi menangkap terdakwa yang telah mengambil handphone saksi ;
- Bahwa awalnya ketika saksi lagi tidur dikios saksi sekitar jam 05.00 wita saksi melihat terdakwa masuk ke dalam kios atau warung lalu saksi berpura-pura tidur sambil melirik terdakwa yang sedang membuka lemari dan tidak



mengambil apa-apa kemudian terdakwa mendekati saksi dan mengambil handphone saksi yang terletak disamping kepala kanan saksi ;

- Bahwa pada saat terdakwa mematikan handphone, handphone tersebut berbunyi lalu saksi langsung menangkap terdakwa dan memberitahukan kepada orang-orang kemudian melaporkannya kepolisi ;
- Bahwa Handphone saksi Merk Titan Tipe Q 97 warna hitam silver sebagaimana barang bukti ;
- Bahwa Handphone tersebut saksi beli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. SAKSI II (dibacakan) ;

- Bahwa hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011, sekitar jam 05.00 wita di warung atau kios saksi Amin Gang Damai Rt 16 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, saksi mendengar teriakan saksi Amin “maling”, lalu saksi Amin telah menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi dikasih tahu kalau terdakwa telah mengambil handphone merk Titan tipe Q97 warna hitam silver ;

Menimbang atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011, sekitar jam 05.00 wita di warung atau kios saksi Gang Damai Rt 16 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, terdakwa telah mengambil handphone saksi Amin ;
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah kemudian naik sepeda untuk berkeliling, sewaktu melewati gang damai terdakwa melihat kios milik saksi Amin kemudian saksi berhenti dan masuk dengan cara mengangkat terpal yang menutupi warung kemudian terdakwa membuka lemari dan tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa mendekati saksi Amin yang sedang tidur dan melihat ada handphone disamping kanan kepala saksi Amin dan terdakwa menagmbilnya ;



- Bahwa saat terdakwa mengambil kemudian berusaha untuk mematkannya dan saat mematikan tersebut handphone tersebut berbunyi, kemudian saksi Amin menangkap terdakwa dan kemudian menyerahkan terdakwa ke polisi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti ;
- Bahwa handphone tersebut akan terdakwa jual dan uang akan digunakan untuk main playstation 2 ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Titan Q97 warna hitam silver, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan ;

Menimbang, setelah Hakim memperhatikan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011, sekitar jam 05.00 wita di warung atau kios saksi Gang Damai Rt 16 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, terdakwa telah mengambil handphone saksi Amin ;
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah kemudian naik sepeda untuk berkeliling, sewaktu melewati gang damai terdakwa melihat kios milik saksi Amin kemudian saksi berhenti dan masuk dengan cara mengangkat terpal yang menutupi warung kemudian terdakwa membuka lemari dan tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa mendekati saksi Amin yang sedang tidur dan melihat ada handphone disamping kanan kepala saksi Amin dan terdakwa menagmbilnya ;
- Bahwa saat terdakwa mengambil kemudian berusaha untuk mematkannya dan saat mematikan tersebut handphone tersebut berbunyi, kemudian saksi Amin menangkap terdakwa dan kemudian menyerahkan terdakwa ke polisi;



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Titan tipe Q 97 warna hitam silver ;
- Bahwa handphone tersebut akan terdakwa jual dan uang akan digunakan untuk main playstation 2 ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, karena dakwaan tersebut disusun secara tunggal, maka Hakim akan membuktikan apakah pasal yang didakwakan tersebut tepat untuk menjerat terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, yang unsur-unsurnya, yaitu ;

- Barang siapa ;
- Mengambil sesuatu barang
- Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- Dimiliki secara melawan hukum ;
- Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut cocok dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur **barang siapa** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan



tindak pidana tersebut adalah TERDAKWA merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;

2. Unsur **mengambil sesuatu barang** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasai, dan pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang berdasarkan fakta yuridis bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011, sekitar jam 05.00 wita di warung atau kios saksi Gang Damai Rt 16 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, terdakwa telah mengambil handphone yaitu SAKSI Iberupa 1 (satu) unit handphone merk Titan tipe Q97 warna hitam silver yang waktu itu terletak disamping kepala kanan SAKSI Idan kemudian mengambilnya lalu mematkannya dan saat mematikan, handphone tersebut berbunyi kemudian terdakwa ditangkap oleh SAKSI I;

Menimbang dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

3. Unsur **seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Titan tipe Q97 warna hitam silver, yang diambil terdakwa tersebut adalah milik SAKSI Idan saat terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

4. Unsur **dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud **melawan hukum** dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa terdakwa mengambil barang bukti milik SAKSI Iberupa 1 (satu) unit handphone merk Titan tipe Q97 warna hitam silver dengan maksud untuk dimiliki, dan rencana akan terdakwa jual dan hasilnya akan digunakan untuk main playstation 2 ;

Menimbang dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;



5. Unsur waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa berdasarkan fakta yuridis yaitu pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yaitu mengambil handphone milik SAKSI I pada waktu jam 05.00 wita di dalam kios SAKSI Idi Gang Damai RT. 16 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, kabupaten Malinau, yang pada saat itu kios tersebut dalam keadaan tertutup berupa terpal dan saksi korban yaitu SAKSI Imengetahui terdakwa telah mengambil handphone dan tidak mengijinkan terdakwa mengambilnya kemudian menangkapnya ;

Menimbang dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang bahwa semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan telah terbukti dan terpenuhi, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti terhadap diri terdakwa, Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan melawan hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian masyarakat dari BAPAS, maka Hakim mempertimbangkan bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sama dengan hukuman mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya untuk dididik akan tetapi terbukti orang tua terdakwa tidak mendidiknya sehingga sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman penjara agar terdakwa jera atau tidak melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka demi keamanan terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Titan tipe Q97 warna hitam silver adalah milik SAKSI I, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan masih sekolah sehingga masih dapat diharapkan masa depannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal-hal yang tertuang dalam berita acara, adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Titan tipe Q97 warna hitam silver ;Dikembalikan kepada SAKSI I;
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan oleh **NALFRIJHON, SH., MH.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2011, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **SUDIRMAN SITIO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dengan dihadiri, **ROY ARLAND, SH., MH** selaku Penuntut Umum, terdakwa dan orang tua dan tanpa petugas dari BAPAS ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SUDIRMAN SITIO, SH

NALFRIJHON, SH., MH.